

**PENGUMUMAN**  
**NOMOR PENG-21 /NB.1/2019**  
**TENTANG**  
**SANKSI PEMBATAHAN KEGIATAN USAHA DI BIDANG PIALANG ASURANSI**

Dengan ini diumumkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengenakan Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha kepada perusahaan pialang asuransi, melalui surat nomor S-55/NB.1/2019 tanggal 25 Maret 2019 hal Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan kepada perusahaan pialang asuransi sebagai berikut:

<b>Nama Perusahaan</b>	<b>Alamat</b>
PT Fistlight Indonesia Insurance Brokers	Menara Sentraya Lantai 17 Suite B.4 Jalan Iskandarsyah Raya No. 1 A, Kel. Melawai, Kec. Kebayoran Baru Jakarta Selatan

Pengenaan Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha tersebut disebabkan PT Fistlight Indonesia Insurance Brokers (Perusahaan) hanya memiliki seorang Komisaris. Dengan demikian, Perusahaan belum memenuhi ketentuan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 73/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian.

Dengan dikenakannya Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha, PT Fistlight Indonesia Insurance Brokers dilarang melakukan jasa keperantaraan asuransi sampai dengan diatasinya penyebab dikenakannya Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha. Namun demikian, PT Fistlight Indonesia Insurance Brokers wajib tetap melaksanakan kewajiban-kewajiban yang jatuh tempo.

Demikian diberitahukan agar khalayak ramai mengetahui dan memakluminya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 12 April 2019

a.n. Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan  
Deputi Komisioner Pengawas IKNB I



Anggar B. Nuraini